

Volume (8) No. (1) (129-143) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

**IMPLEMENTASI PANGGILAN GHAIB DALAM PROSES
PERSIDANGAN HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN
AGAMA KOLAKA KELAS 1B**

Nelisari¹, Amriati², Nur Hayaty³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : nelyisari@gmail.com

ABSTRAK

Panggilan ghaib merujuk pada metode pemanggilan pihak yang tidak dapat hadir dalam persidangan karena alasan tertentu, seperti hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur panggilan ghaib dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, dan bagaimana Implementasi Panggilan Ghaib dalam Proses Persidangan Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kolaka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Panggilan ghaib dilakukan melalui media massa, pemasangan pengumuman di pengadilan, dan prosedur administrasi lainnya. Proses ini bertujuan memastikan asas keadilan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk hadir di persidangan. Prosedur panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B dimulai dengan perkara terdaftar dengan keterangan ghaib, penjadwalan sidang, pemanggilan pihak, sidang, putus perkara, pemberitahuan putusan melalui mass media/ web resmi Pengadilan, penyerahan putusan ke Pemda, dan setelah berkekuatan hukum diterbitkan Akta Cerai. Pelaksanaan panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B diumumkan melalui mass media yaitu TV Anaway yang diantar langsung oleh jurusita.

Kata Kunci: Panggilan Ghaib, Persidangan, Hukum Keluarga.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib dalam menatap hidup berkeluarga, bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh empat peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung dan sebuah

Mahkamah Konstitusi.¹ Setiap lingkungan peradilan diatur dengan undang-undang. Artinya, setiap lingkungan peradilan diberikan kewenangan yang berbeda untuk memeriksa dan mengadili perkara sebagai kompetensinya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Indonesia merupakan negara yang mengidentitaskan hukum sebagai panglima tertinggi, sehingga tujuan dari hukum dapat dikonsumsi oleh seluruh rakyat tanpa adanya perbedaan, yang dapat memberikan tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²

Hukum keluarga di Indonesia mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, termasuk perkawinan, perceraian, dan hak-hak anak. Sistem hukum keluarga di Indonesia berdasarkan pada hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.³ Proses persidangan dalam hukum keluarga merupakan tahap penting dalam penyelesaian sengketa keluarga.⁴ Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai

dari pendaftaran gugatan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan oleh hakim. Pentingnya proses ini terletak pada yang pertama, Menjamin keadilan yaitu Proses persidangan memungkinkan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Pasal 18 Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

² Usman Rasyid, dkk., *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang bersifat A Contrario*, (Cet.1; Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 1.

³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet.1; Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 46.

⁴ Syeh Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 01. No. 01, 2023, hlm. 19.

pengadilan untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan berdasarkan pada fakta yang ada. Kedua, menyelesaikan sengketa secara sah yaitu dengan adanya persidangan, sengketa keluarga dapat diselesaikan secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ketiga, Memberikan kepastian hukum yaitu proses persidangan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah putusan diambil.

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi untuk menemukan titik kebenarannya.⁵ Salah satu tugas dari pengadilan agama adalah melaksanakan panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat kediamannya agar hak-haknya terpenuhi.⁶ Penting untuk memanggil kedua belah pihak agar mereka hadir di persidangan. Maka dari itu, pengadilan membuat surat panggilan, atau yang biasa disebut *relaas* panggilan, surat panggilan juga disebut sebagai *relaas*. *Relaas* dikategorikan akta autentik dalam Hukum Acara Perdata. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.⁷ Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Surat panggilan wajib diberikan kepada orang yang memiliki kepentingan tersebut. Oleh karena itu lokasi pihak yang bersengketa harus di catat secara penuh guna mempermudah dalam memberikan pemenuhan pemanggilan terhadap orang yang bersangkutan tersebut. Namun terkadang apabila terjadi pertikaian antara pasangan suami dan istri, salah satu diantaranya ada yang meninggalkan rumah dan

⁵ Zikri Hidayat, "Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Era Digital (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)", Skripsi, (Lampung: Universitas, Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022),. Hlm. 4.

⁶ Fitriani Laundeto, "Efektivitas Relaas Panggilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung", *Journal Of Islamic Law and Economic*. Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 122.

⁷ Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Bab ke-9 bagian kedua tentang bukti Pasal 165.

pergi selama bertahun-tahun tanpa diketahui keberadaannya. Ada juga orang-orang yang meninggalkan rumah mereka sebelum pertengkaran terjadi tanpa diketahui keberadaannya. Apabila terjadi kasus seperti ini maka pihak tersebut akan dighaibkan dan hal ini membutuhkan penelitian apakah orang tersebut benar-benar tidak diketahui kediamannya. Karena tidak dapat dipungkiri jika kemudian hari orang yang di ghaibkan tersebut datang dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah hilang.

Panggilan ghaib adalah istilah yang digunakan dalam praktik hukum untuk merujuk pada upaya pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam persidangan melalui cara-cara yang dianggap tidak lazim, seperti pemberitahuan melalui media massa atau pengumuman publik. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks ketika pihak yang harus hadir sulit ditemukan atau tidak dapat dihubungi secara langsung. Panggilan Ghaib adalah panggilan sidang yang ditujukan pada tergugat/termohon yang tidak diketahui dimana keberadaannya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan dipengadilan.

Keadaan-keadaan yang dapat dikatakan alamat tergugat/termohon tidak diketahui harus didukung beberapa faktor penentu, yaitu:

1. Didalam surat gugatan/permohonan tertulis dengan jelas bahwa tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya;
2. Pada identitas tergugat atau termohon dalam surat gugatan tertera dengan jelas alamat Tergugat/termohon tetapi saat didatangi jurusita dialamat tersebut tidak ditemukan keberadaan tergugat/termohon tersebut, serta didukung dengan penjelasan kepala desa atau yang lebih mengetahui wilayah tersebut bahwa

yang bersangkutan sudah lama meninggalkan tempat tersebut dan tidak menjelaskan kemana akan pergi.⁸

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur panggilan ghaib dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka kelas 1B?
2. Bagaimana implementasi panggilan ghaib terhadap persidangan hukum keluarga di Pengadilan Agama Kolaka kelas 1B?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami proses dan langkah-langkah kerja, bisa berangkat dari masalah misalnya mengumpulkan data-data dan informasi secara objektif tentang “Implementasi Panggilan Ghaib dalam proses persidangan Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB” dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan peneliti, wawancara dan dokumen- dokumen.⁹

⁸Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, Implementasi Perkara Cerai Ghaib Dipengadilan Agama Pariaman Kelas I B, *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7. No. 2. 2022, hlm. 116.

⁹Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, (Cet.6; Bandung: Alfabeta,2023), hlm. 46.

HASIL

1. Prosedur Panggilan Ghaib dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B

a. Prosedur Panggilan Ghaib

Panggilan ghaib merujuk pada situasi di mana seseorang yang dipanggil dalam proses hukum tidak dapat ditemukan di alamat yang tercatat dalam dokumen resmi. Meskipun alamat tersebut sudah terdaftar dalam sistem, pihak yang bersangkutan tidak hadir atau tidak dapat dijangkau di alamat tersebut. Dalam praktik hukum, hal ini sering terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan alamat yang tidak tercatat atau hilang dan meninggalkan alamatnya tanpa pemberitahuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak Abd. Rahim, S.Ag. yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa:

“Panggilan ghaib itu adalah panggilan yang tidak diketahui alamatnya di wilayah yang telah tercatat, misal pergi jauh meninggalkan rumahnya, menghilang atau pindah domisili tanpa diketahui lagi keberadaannya.”¹⁰

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa panggilan ghaib ini hanya dilakukan pada situasi tertentu seperti alamat tidak dapat dijangkau karena pihak yang dipanggil telah meninggalkan rumah, menghilang, atau pindah domisili tanpa memberikan informasi mengenai keberadaannya. Situasi ini menghambat pemberitahuan resmi terkait jalannya perkara, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses peradilan. Dengan demikian, penting untuk memastikan keakuratan data alamat agar proses hukum berjalan efektif dan tepat waktu.

Panggilan ghaib dapat dilakukan ketika seorang tergugat atau termohon dalam perkara perdata, khususnya di Pengadilan Agama, tidak diketahui alamatnya

¹⁰ Abd. Rahim, S.Ag., *Hasil wawancara*, Kolaka 15 Januari 2025.

atau tidak lagi berdomisili di wilayah yang terdaftar. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh penggugat atau pemohon yang datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya. Salah satu syarat penting untuk dapat mengajukan panggilan ghaib adalah bukti bahwa tergugat atau termohon memang sudah tidak lagi berdomisili di alamat yang tercatat. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah hilang atau pindah tanpa memberikan alamat yang jelas atau tidak diketahui keberadaannya.

Sebelum melanjutkan ke tahapan tersebut, jurusita bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi lebih lanjut, yang melibatkan pemeriksaan ke kantor lurah atau desa dan bahkan ke keluarga tergugat. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemanggilan ghaib bukanlah langkah yang sepele, melainkan memerlukan pemeriksaan yang cermat untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak ada upaya yang terlewat dalam mencari pihak tergugat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Bapak Abd. Rahim, S.Ag. yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa:

“Bukan setelah mendaftar langsung dighaibkan, tapi di cek juga oleh jurusita ke kantor lurah atau desa bahkan ke keluarganya bahwa betul-betul yang bersangkutan sudah hilang atau tidak diketahui lagi alamatnya.”¹¹

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B tidak hanya bergantung pada bukti administratif seperti surat keterangan tidak berdomisili, tetapi juga melibatkan upaya verifikasi langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah hukum yang diambil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk

¹¹ *Ibid.*

menghindari kesalahan dalam pemberitahuan perkara kepada tergugat. Dengan demikian, prosedur panggilan ghaib yang dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka bersifat lebih hati-hati dan teliti, memberikan kesempatan yang lebih adil kepada pihak yang tidak dapat ditemukan untuk mengetahui dan merespons gugatan atau permohonan yang diajukan terhadapnya.

Proses panggilan ghaib ini juga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan proses panggilan biasa, karena pengadilan harus terlebih dahulu melakukan verifikasi dan persetujuan terkait dengan keberadaan tergugat atau termohon yang tidak diketahui. Prosedur pengantaran surat panggilan dalam konteks pemanggilan melalui mass media yang melibatkan peran jurusita dan media penyiaran. Surat panggilan yang menjadi bagian dari proses hukum harus diantar oleh jurusita pada hari perkara terdaftar. Setelah surat panggilan diserahkan ke pihak media dalam hal ini Anaway TV kabel, pihak media memberikan tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Tanda terima ini sangat penting karena menjadi dokumentasi bahwa jurusita telah melaksanakan tugasnya dengan mengantar surat panggilan tersebut ke media yang telah ditunjuk. Ini menjadi langkah penting dalam menjamin bahwa pemanggilan yang dilakukan sudah sah secara hukum, karena adanya bukti pengiriman yang tercatat dengan jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, Ibu Farida Ridwan, S.H yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti bahwa:

“Surat panggilan ini diantar ke TV anaway pada saat hari perkara terdaftar, surat yang dibawa di tandatangani oleh TV anaway sebagai bukti bahwa jurusita telah membawa surat panggilan tersebut.”¹²

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses tersebut dapat memastikan bahwa pengadilan telah memberikan pemberitahuan yang cukup dan transparan kepada pihak tergugat, meskipun mereka tidak dapat ditemukan secara langsung. Dengan menggunakan media massa, pengadilan dapat mencapai tujuan

¹² Farida Ridwan, *Hasil wawancara*, Kolaka 16 Januari 2025.

untuk memberikan informasi mengenai persidangan kepada pihak yang bersangkutan, sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang mengatur pemanggilan dalam perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Andreas Darren, dan Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Verstek", *Jurnal ilmu social dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Al-Asqolani Ibnu Hajar. 2006. *Bulughul Marom Terjemah*, Penerjemah: Badru Salam. Bogor:Pustaka Ulil albab.

Ash-Shiddiqy Teungku M. Hasbi, 2018. *Riqh Mawaris*, Semarang: Pusaka Rizki Putra.

As-Suyuthi Jalaluddin. 2008. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Cet.1: Depok; Gema Insani.

Asy'ari Ahmad Faza. 2020. "Status Hukum Talak di luar Pengadilan (Studi Komperatif fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)". Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Atmoko Dwi, Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Basri Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Darmawan Aldy dan Nurul Izzati, "Implementasi Perkara Cerai Ghaib Dipengadilan Agama Pariaman Kelas I B", *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 2, 2022.

Demak Rizky Perdana Kiay, "Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam di indonesia", *jurnal Lex Privatum* Vol. VI/No. 6, 2018.

Fransiska Novita Eleanora, dkk., 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.

Fikri, Agus. 2022. *Hak-hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Haras Farhah Intan Sari. 2022. "Efektivitas Panggilan Ghaib Melalui Media Massa Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado", Skripsi, Manado: IAIN manado.

Haryoko Sapto, dkk. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Badan Penerbit UNM.

Hayaty Nur, "Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan)", *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol. 2, No. 1, 2019.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Bab ke-9 bagian kedua tentang bukti Pasal 165.